



**SURAT EDARAN**  
**KETENTUAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN *COMPUTER ASSISTED***  
***TEST (CAT) PPDB ONLINE MADRASAH DKI JAKARTA***  
**JALUR REGULER DAN TAHAP AKHIR**  
**TAHUN PELAJARAN 2024/2025**  
**Nomor : B-4834/Kw.09.2/1/HM.01.1/05/2024**

**A. Ketentuan Pelaksanaan CAT**

Ketentuan pelaksanaan CAT adalah sebagai berikut:

1. CAT dilaksanakan secara *online* di Madrasah Tujuan yang telah ditentukan oleh CPDB;
2. CPDB yang dapat mengikuti sebagai peserta CAT berdasarkan hasil seleksi Nilai Akhir, dimana Jumlah Peserta 3 kali dari jumlah Kuota Jalur Reguler masing-masing Madrasah);
3. CAT dilaksanakan secara serentak di semua tempat pelaksanaan pada tanggal yang telah ditetapkan dengan durasi waktu 105 menit;
4. Setiap peserta CAT tidak diperkenankan membawa buku atau referensi, kamera, alat penyimpan data (*flashdisk*, *external hard disk*, kalkulator dan lain-lain) ke dalam ruang CAT;
5. Setiap peserta wajib mengikuti CAT dan tidak diperkenankan mewakili kepada orang lain. Jika ada peserta yang mewakili kepada orang lain dengan alasan apapun, maka haknya sebagai peserta CAT dinyatakan gugur;
6. Panitia mempersiapkan sarana dan prasarana ruang peserta CAT;
7. Peserta menyiapkan perangkat (Handphone/Laptop) beserta kuota internet dan datang ke lokasi minimal 60 maksimal 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan CAT;
8. Peserta yang terlambat hadir, tidak diberikan tambahan waktu;
9. Pelaksanaan CAT dipantau oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
10. Ketidakhadiran dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan CAT wajib dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan.

## **B. Alur Pendaftaran Peserta CAT**

1. CPDB melakukan pendaftaran Jalur Reguler dan Tahap Akhir serta memilih Lokasi Tujuan Madrasah melalui laman <https://ppdb-madrasahdki.com>;
2. CPDB mencetak Tanda Bukti Pendaftaran Jalur Reguler;
3. CPDB melihat hasil pengumuman peserta CAT di akun masing-masing CPDB;
4. CPDB yang dinyatakan lolos sebagai peserta CAT mengunduh Panduan pelaksanaan CAT.

## **C. Teknik Pelaksanaan**

Pelaksanaan CAT dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Setiap hari dilaksanakan maksimal 2 (dua) sesi.
3. Setiap sesi jumlah peserta tiap ruang sesuai kondisi tempat lokasi CAT.

## **D. Pelaksanaan CAT**

1. Peserta membawa bukti cetak Pendaftaran telah mendaftar secara *online*;
2. Panitia memeriksa bukti cetak Pendaftaran dengan peserta yang mengikuti CAT sebelum memasuki ruang CAT;
3. Peserta mengisi daftar hadir;
4. Peserta duduk pada tempat yang disediakan.
5. Panitia membacakan tata tertib pelaksanaan CAT .
6. Peserta meninggalkan ruang CAT setelah menyelesaikan soal CAT.
7. Peserta menaati tata tertib.

## **E. Penyelenggara CAT.**

1. Panitia CAT Tingkat Provinsi bertugas:
  - a. Melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis CAT kepada panitia CAT tingkat Madrasah.
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan CAT di Madrasah.
2. Panitia Tempat Penyelenggaraan CAT
  - a. Mengusulkan panitia lokasi penyelenggaraan CAT melalui panitia tingkat Provinsi sejumlah maksimal 3 (tiga) orang;
  - b. Menyiapkan ruang dan fasilitas pelaksanaan CAT;
  - c. Menyiapkan daftar hadir peserta CAT dengan mengunduh pada aplikasi CAT;
  - d. Menyiapkan pengawas ruang CAT;
  - e. Menyusun dan menyampaikan berita acara pelaksanaan CAT.

## **F. Sasaran dan Komposisi Soal CAT**

Sasaran adalah CPDB Jalur Reguler dan Tahap Akhir yang akan mengikuti CAT.

Komposisi Soal CAT terdiri dari :

1. Test Potensi Belajar dengan jumlah sebagai berikut 50 Soal dengan durasi 45 menit;
2. Test Potensi Akademik dengan jumlah sebagai berikut 50 Soal dengan durasi 60 menit;
3. Total keseluruhan 100 Soal dengan durasi maksimal 105 Menit.

**G. Tata Tertib Peserta**

1. Kewajiban
  - a. Berpakaian rapi dan berperilaku sopan selama mengikuti CAT;
  - b. Peserta hanya diperkenankan membawa bukti cetak pendaftaran, perangkat yang akan digunakan dan alat tulis berupa pensil atau bolpoin serta kertas kosong;
  - c. Meletakkan semua barang bawaan di tempat penitipan barang di tempat CAT kecuali perlengkapan yang disebut pada butir b.
  - d. Mengisi dan menandatangani daftar hadir.
  - e. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan ruangan setelah *Logout*.
2. Larangan
  - a. Mengikuti CAT diluar lokasi yang sudah ditentukan;
  - b. Menggunakan dua perangkat dalam waktu bersamaan ketika mengerjakan ujian;
  - c. Keluar ruang CAT selama CAT berlangsung kecuali untuk kepentingan mendesak dan atas izin pengawas ruang CAT.
  - d. Bekerjasama menyelesaikan CAT.
  - e. Mengerjakan soal CAT di luar sesi/jam yang telah ditentukan.
  - f. Menyalin, memfoto dan menyebarkan naskah CAT.
  - g. Makan dan minum selama ujian berlangsung.
  - h. Berbuat gaduh di ruang CAT.
  - i. Menyuruh orang lain untuk mengerjakan CAT.
3. Sanksi
  - a. Peserta yang melanggar tata tertib diberi peringatan oleh pengawas ruang. Apabila peserta telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pengawas ruang mencatat dan mengusulkan peserta tersebut untuk dinyatakan gagal mengikuti CAT dan dibuatkan berita acara.
  - b. Semua bentuk kecurangan dan pelanggaran terhadap tata tertib CAT diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
  - c. Peserta yang tidak dapat menunjukkan bukti cetak pendaftaran tidak diperkenankan mengikuti CAT.
  - d. Peserta yang tidak dapat mengikuti CAT pada jadwal yang telah

ditentukan dinyatakan gugur dan tidak ada CAT susulan.

#### H. Uji Coba dan Waktu Pelaksanaan CAT

1. Uji coba aplikasi CAT dilakukan di tempat masing-masing Peserta CAT.
2. Waktu Uji Coba dan pelaksanaan CAT sebagai berikut :

<b>REGULER</b>		
Pendaftaran	21-22 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Pengumuman Peserta CAT	24 Juni	08.00 WIB
Uji Coba CAT	25 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Pelaksanaan CAT	27-28 Juni	08.00 -15.00 WIB
Pengumuman Hasil CAT	30 Juni	08.00 WIB
Lapor Diri Online	30 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	30 Juni	08.00 – 15.00 WIB
<b>TAHAP AKHIR</b>		
Pendaftaran	30 Juni – 1 Juli	08.00 – 15.00 WIB
Pengumuman Peserta CAT	3 Juli	08.00 WIB
Uji Coba CAT	3 Juli	12.00 -15.00 WIB
Pelaksanaan CAT	4-5 Juli	08.00 – 15.00 WIB
Pengumuman Hasil CAT	7 Juli	08.00 WIB
Lapor Diri Online	7 Juli	08.00 – 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	7 Juli	08.00 – 15.00 WIB

#### I. Tempat CAT

Tempat CAT adalah tempat lokasi madrasah tujuan pilihan CPDB.

#### J. Pembiayaan

Pembiayaan operasional pelaksanaan CAT dibebankan kepada masing-masing Madrasah.

#### K. Pelaporan

Laporan pelaksanaan CAT madrasah di arsip oleh madrasah masing-masing.

Jakarta, 07 Mei 2024

Kepala Kantor Wilayah,  
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta



Cecep Khairul Anwar